



NOTA KESEPAHAMAN
antara
PASCASARIJANA IAIN KENDARI
SULAWESI TENGGARA
dengan
PASCASARIJANA IAIN PADANGSIDEMPUAN
SUMATERA UTARA

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggungjawab untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga November Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Supriyanto, M.A.**, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kendari, yang berkedudukan di Jl. Sultan Qaimuddin No.17, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana IAIN Kendari selanjutnya disebut **PIIAK PERTAMA**.
2. **Dr. Erawadi, M.Ag.**, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Padangsidempuan, yang berkedudukan di Jl. H. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana IAIN Padangsidempuan selanjutnya disebut **PIIAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi oleh iktikad untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro dan Pascasarjana IAIN Kendari.
- b. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- c. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, pertemuan ilmiah, kegiatan pengabdian masyarakat dan berbagai kegiatan ilmiah.
- b. Program pertukaran penerbitan karya penelitian mahasiswa kedua belah pihak.
- c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar dan staf administrasi.
- d. Program – program ilmiah lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
LAIN – LAIN

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ditandatangani di : Metro
Pada tanggal : 3 November 2016

PIIAK KEDUA

Direktur Pascasarjana,
IAIN Padangsidempuan



Dr. Hrawadi, M.Ag
NIP. 19720326 199803 1 002

PIIAK PERTAMA

Direktur Pascasarjana
IAIN Kerdari

Dr. Supriyanto, M.A.
NIP. 19720726 200003 1 001